

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

##### 1. **Persamaan dan Perbedaan pengaturan pengelolaan informasi personal anak pada media online dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika Serikat**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan pengelolaan informasi personal anak pada media online dalam sistem hukum di Indonesia dan Amerika dalam pengaturan batasan usia anak sama-sama menempatkan anak sebagai seseorang yang harus dilindungi hak dan kewajibannya. Namun yang membedakan hanya batasan usia anak di kedua Negara tersebut. Kemudian dalam sistem penyelenggara elektronik yang berkewajiban untuk menjaga informasi personal, di Indonesia aturan tersebut masih bersifat umum dan tidak mengarah pada tujuannya yaitu menjaga informasi personal, sedangkan di Amerika Serikat telah secara khusus mempunyai operator sebagai pengawas dari informasi personal anak.

Selanjutnya terkait dengan pengaturan pengawasan orang tua, di Indonesia dalam UU ITE tidak mengatur bagaimana seharusnya orang tua berperan untuk mengatur kegiatan anak pada media sosial, namun hanya

diatur dalam UU Perlindungan anak. Sedangkan di Amerika Serikat di dalam aturan *COPPR* terdapat aturan bagaimana orang tua mempunyai hak atas pengaturan informasi personal anak.

## **2. Kekurangan dan kelebihan pengaturan pengelolaan informasi personal anak pada media *online* dalam sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, bahwa Kekurangan dan kelebihan pengaturan pengelolaan informasi personal anak pada media sosial dalam sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat adalah di Indonesia kekurangan dalam hal sistem pengaturan perlindungan informasi personal anak pada media online belum terdapat aturan terkait dengan verifikasi informasi personal terhadap anak dalam media sosial. Sedangkan di Amerika Serikat meskipun ada aturan terkait dengan perlindungan informasi personal anak namun, terdapat kekurangan structural dalam sistem pengaturan pengelolaan informasi personal anak

Selanjutnya kelebihan pengaturan pengelolaan informasi anak pada media online di Indonesia adalah adanya aturan terkait dengan penyalahgunaan informasi secara umum, yang terdapat dalam UU ITE Pasal 40 ayat (2). Sedangkan di Amerika Serikat kelebihan sistem pengaturan pengelolaan informasi personal anak pada media sosial terdapat dalam *COPPR* dalam Pasal 312.1 tentang tugas pengawasan,

## **B. SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Untuk Pembentuk Undang-undang**

Seharusnya membuat suatu aturan yang secara khusus menangani dan mengatur bagaimana pengawasan terkait dengan pengaturan informasi data pribadi anak, agar informasi dan data pribadi anak dapat dilindungi.

### **2. Untuk Pemerintah**

Seharusnya harus melakukan edukasi pemanfaatan teknologi terhadap orang tua agar dapat orang tua juga dapat mengerti bagaimana proses verifikasi informasi anak untuk dilindungi data pribadinya.

### **3. Untuk Orang Tua**

Seharunya, Pengaturan tentang peran orang tua juga sangatlah penting. Pengaturan pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk memberikan pengawasan terhadap anak terkait dengan media *online*, agar anak tidak secara mudah mengakses situs atau konten terlarang.